



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d, Pasal 106 ayat (1) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja atau melaksanakan tugas, mewujudkan aparatur sipil Negara yang professional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, memiliki kompetensi sesuai bidang, serta berkinerja dan disiplin tinggi dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dan efektivitas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477));
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Dumai yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi ASN demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KORPRI Kota Dumai.
9. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
10. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditandatangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

11. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
12. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.
14. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
15. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
16. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud pemberian bantuan hukum bagi ASN adalah sebagai jaminan dari pemerintah untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur yang mengalami permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 4

Tujuan Pemberian bantuan hukum bagi ASN adalah:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. lingkup pemberian bantuan hukum;
- b. pelaksanaan bantuan hukum; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi.

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. konsultasi
- b. negosiasi
- c. mediasi;
- d. konsiliasi; dan/atau
- e. penilaian ahli.

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, difasilitasi oleh BKPSDM dan LKBH.
- (2) LKBH sebagaimana dimaksud dibentuk oleh KORPRI.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. permasalahan perkara perdata yang melibatkan pemerintah;
 - b. permasalahan perkara Tata Usaha Negara;
 - c. sengketa keterbukaan informasi publik;
 - d. sengketa administrasi kepegawaian atau pelanggaran disiplin pegawai;
 - e. pelanggaran administrasi keuangan Negara (tuntutan ganti rugi, pajak dan lain-lain);
 - f. pelanggaran sistem merit;
 - g. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (4) Dalam hal bantuan hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana, BKPSDM dapat berkoordinasi dan/ atau menyerahkan kepada LKBH.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui LKBH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh ASN yang berperkara, berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dalam setiap surat kuasa ditunjuk advokat berlisensi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LKBH menyampaikan kepada BKPSDM untuk dilakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/ unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan, dan hasilnya dituangkan dalam surat rekomendasi kepada LKBH.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan pertimbangan BKPSDM dan LKBH, untuk menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, advokat berhak atas pembayaran honorarium/ biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM bersama LKBH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum penyebaran peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPSDM dapat membentuk Tim dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan pelaksanaan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal Agustus 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 40 SERI E